



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 33/Pid.B/2011/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : ELSIANA HANGEWA;
Tempat Lahir : Gura;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/04 Juli 1963;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

- 1 Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2010;
- 2 Dibantar oleh Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2010;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor:33/Pen.Pid/2011/PN.TBL tanggal 07 April 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:33/Pen.Pid/2011/PN.TBL tanggal 11 April 2011 tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalam berkas perkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan dengan cermat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 28 April 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa ELSIANA HANGEWA bersalah melakukan tindak pidana dengan tidak berhak atau tanpa seizin yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi sebagaimana diatur dalam surat dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELSIANA HANGEWA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar shio;
 - 8 (delapan) lembar rekap kosong;
 - 1 (satu) lembar rekap yang sudah diisi nomor atau angka;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai senilai 136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 28 April 2011 yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman serta tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan Nomor Reg.Perk:PDM-20/TOBEL/Ep.1/02/2011 tanggal 06 April 2011 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 14 April 2011, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ELSIANA HANGEWA, pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2010 sekitar pukul 12.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2010, bertempat di dalam areal pelabuhan Tobelo di desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, dengan tidak berhak atau tanpa seizin pihak yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari kejadian tersebut diatas, Terdakwa berperan sebagai Pengecer atau membantu Bandar yaitu saudara DANCE (DPO) untuk menjualkan kupon judi jenis togel di dalam areal pelabuhan Tobelo, dimana Terdakwa mendapat upah dari Bandar sebesar 15% (lima belas persen) dari semua hasil pembayaran kupon yang terkumpul dari para pemasang judi togel, Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut tanpa izin sah dari pihak yang berwajib yakni dengan cara Terdakwa menjual kupon jenis togel dengan harga untuk setiap kupon permainan judi togel sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah), jika orang ingin memasang lebih dari 1 (satu) kupon maka orang tersebut harus membayar jumlah pemasangan kupon dikalikan dengan Rp. 1000 (seribu rupiah), sehingga bagi orang yang hendak memasang taruhan judi jenis togel tersebut langsung mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa catat dalam rekapan dan hasil rekapan tersebut Terdakwa serahkan kepada Bandar yaitu saudara DANCE (DPO). Besar taruhan yang ditetapkan oleh Bandar bagi pemenang setiap kuponnya terdiri dari 3 (tiga) kriteria yaitu untuk taruhan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Pelaksanaan undian untuk menentukan angka yang keluar mengikuti hasil undian yang diselenggarakan oleh Bandar judi yang ada di negara Singapura yaitu sekitar jam 20.00 Wit. Setelah nomor undian keluar apabila ada orang yang mempunyai pilihan nomor dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon sesuai dengan nomor undian yang keluar maka Bandar melakukan pembayaran kepada orang tersebut, namun jika dari pilihan nomor yang telah dipasang tidak sesuai dengan nomor hasil undian maka Bandar memperoleh kemenangan mutlak dari keseluruhan angka pilihan yang telah dibayarkan oleh para pemasang judi togel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa ELSIANA HANGEWA, pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2010 sekitar pukul 12.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2010, bertempat di dalam areal pelabuhan Tobelo di desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, dengan tidak berhak atau tanpa seizin pihak yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari kejadian tersebut diatas, Terdakwa berperan sebagai Pengecer atau membantu Bandar yaitu saudara DANCE (DPO) untuk menjualkan kupon judi jenis togel di dalam areal pelabuhan Tobelo, dimana Terdakwa mendapat upah dari Bandar sebesar 15% (lima belas persen) dari semua hasil pembayaran kupon yang terkumpul dari para pemasang judi togel, Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut tanpa izin sah dari pihak yang berwajib yakni dengan cara Terdakwa menjual kupon jenis togel dengan harga untuk setiap kupon permainan judi togel sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah), jika orang ingin memasang lebih dari 1 (satu) kupon maka orang tersebut harus membayar jumlah pemasangan kupon dikalikan dengan Rp. 1000 (seribu rupiah), sehingga bagi orang yang hendak memasang taruhan judi jenis togel tersebut langsung mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa catat dalam rekapan dan hasil rekapan tersebut Terdakwa serahkan kepada Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saudara DANCE (DPO). Besar taruhan yang ditetapkan oleh Bandar bagi pemenang setiap kuponnya terdiri dari 3 (tiga) kriteria yaitu untuk taruhan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Pelaksanaan undian untuk menentukan angka yang keluar mengikuti hasil undian yang diselenggarakan oleh Bandar judi yang ada di negara Singapura yaitu sekitar jam 20.00 Wit. Setelah nomor undian keluar apabila ada orang yang mempunyai pilihan nomor dalam kupon sesuai dengan nomor undian yang keluar maka Bandar melakukan pembayaran kepada orang tersebut, namun jika dari pilihan nomor yang telah dipasang tidak sesuai dengan nomor hasil undian maka Bandar memperoleh kemenangan mutlak dari keseluruhan angka pilihan yang telah dibayarkan oleh para pemasang judi togel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwanya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing telah disumpah menurut cara agamanya pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUHARDIMAN SAMUDA;

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Halmahera Utara;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan karena masalah judi togel;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 03 Juli 2010 sekitar pukul 09.00 wit, saksi sedang melakukan patrol disekitar pelabuhan bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Max yang memberikan informasi kepada saksi bahwa ada orang yang menjual kupon judi togel disekitar areal pelabuhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menelpon ke Polres untuk memberitahukan informasi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 12.00 wit ada petugas dari Polres yang datang dan bersama-sama dengan saksi mendatangi tempat penjualan judi togel;
- Bahwa setelah sampai di tempat penjualan judi togel, tepatnya di dalam kios milik terdakwa, saksi lihat terdakwa sedang menjual kupon togel kepada beberapa orang yang ada di situ;
- Bahwa kemudian saksi menangkap terdakwa dan menemukan beberapa rekapan dan uang hasil penjualan judi togel;
- Bahwa hanya terdakwa yang menjual kupon togel dalam kios;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa bagaimana cara permainan judi togel ini;
- Bahwa saksi tidak menanyakan terdakwa menyeter uang hasil penjualan judi togel ini kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa menjual kupon togel;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual kupon togel;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi KARNAIM AMIRUDIN;

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Halmahera Utara;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan karena masalah judi togel;
- Bahwa awalnya pada tanggal 03 Juli 2010 saksi sedang piket di kantor kemudian menerima telepon memberitahukan bahwa ada yang menjual kupon togel di pelabuhan tobelo;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anggota serse yang lain ke pelabuhan tempat penjualan kupon togel;
- Bahwa setelah tiba ditempat penjualan kupon togel, saksi melihat terdakwa sedang menjual kupon togel yang berisi angka-angka kepada orang yang ada disitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual kupon togel di dalam kios milik terdakwa;
- Bahwa hanya terdakwa yang menjual kupon togel dalam kios;
- Bahwa selanjutnya saksi menangkap terdakwa dan menemukan 1 (satu) lembar kertas shio dan beberapa rekapan serta uang sebanyak Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel dengan harga per satu kupon Rp.1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa didalam kupon togel tersebut ditulis angka-angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka;
- Bahwa dalam permainan judi togel ini bagi setiap pembeli yang angkanya keluar akan mendapatkan hadiah;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer atau penjual kupon togel;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa menyeter uang hasil penjualan kupon togel ini kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari hasil penjualan kupon togel tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual kupon togel;
- Bahwa terdakwa mempunyai pekerjaan tetap sebagai penjual sembako;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjual kupon togel di dalam kios milik terdakwa di pelabuhan desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa sehari-harinya terdakwa bekerja menjual sembako;
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel milik Bandar judi yang bernama Dance;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal Dance setelah diperkenalkan oleh seorang tukang ojek;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2010 sekitar pukul 12.00 Wit;
- Bahwa ketika ditangkap, terdakwa sedang menjual kupon togel kepada beberapa orang yang ada di situ;
- Bahwa terdakwa baru 3 (tiga) hari sebagai pengecer atau penjual ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel mulai dari pukul 08.00 Wit sampai dengan pukul 18.00 Wit setelah itu uang hasil penjualan kupon togel terdakwa setor ke Dance;
- Bahwa terdakwa tidak langsung menyettor kepada Dance tetapi terdakwa menyuruh tukang ojek yang menyettor kepada Dance;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan 15% (lima belas persen) dari setiap penjualan kupon togel;
- Bahwa kupon togel dijual minimal dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka;
- Bahwa bagi setiap pembeli yang angkanya keluar akan memperoleh hadiah yaitu kalau memasang dua angka memperoleh uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kalau memasang tiga angka memperoleh uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau memasang empat angka memperoleh uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dapat memperoleh uang hasil penjualan kupon togel dalam sehari sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar akan diberitahukan oleh Dance dan setiap pembeli yang menang dibayar oleh Dance;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang didapatkan oleh polisi di dalam kios terdakwa berupa 1 (satu) lembar shio, 8 (delapan) lembar rekap kosong, 1 (satu) lembar rekap yang sudah diisi nomor atau angka dan uang tunai sebanyak Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual togel untuk menambah pendapatan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa, 1 (satu) lembar shio, 8 (delapan) lembar rekap kosong, 1 (satu) lembar rekap yang sudah diisi nomor atau angka, uang tunai senilai Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa sendiri yang mana barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh mereka yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada kesimpulan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa akan dipertimbangkan untuk membuktikan unsur-unsurnya, apakah sesuai dengan fakta yang diperoleh selama persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti, terhadap perbuatan yang didakwakan pada terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk subsidiairitas, primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan subsidiair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa mendapat ijin;
- 3 Dengan sengaja;
- 4 Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya barang siapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/PID/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau HIJ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan dan keterangan terdakwa yang membenarkan pemeriksaan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan di depan persidangan adalah terdakwa ELSIANA HANGEWA. Terdakwa telah memberikan keterangan dengan baik dalam keadaan yang sehat baik jasmani maupun rohaninya yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 2 Tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa permainan judi merupakan bentuk kegiatan yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara terutama generasi muda sehingga permainan judi dipandang sebagai suatu kejahatan yang ancaman pidananya sangat berat;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan judi tergolong bentuk kejahatan maka ijin untuk bermain judi tidak lagi diberikan. Oleh sebab itu segala bentuk permainan judi dianggap bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terdakwa telah menjual kupon togel milik Bandar judi Dance selama tiga hari bertempat di dalam kios terdakwa di Pelabuhan di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dan pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2010 terdakwa di tangkap oleh beberapa anggota Polisi Resort Halmahera Utara karna terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel, dimana pada saat di tangkap terdakwa sedang menjual kupon togel yang berisi angka-angka kepada beberapa orang yang ada di situ;

Menimbang, bahwa dalam menjual togel, terdakwa mendapat fee dari Bandar judi Dance sebesar 15% dan dalam sehari terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ijin untuk bermain judi tidak lagi diberikan sehingga perbuatan terdakwa yang terlibat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu permainan judi dilakukan oleh terdakwa secara tidak sah karena perbuatan menjual togel tersebut tanpa memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Tanpa mendapat ijin telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 3 Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-Undang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opzet. Bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau Opzet itu adalah willen en wetens dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetens) akan akibat dari perbuatan itu. Ini berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, terdakwa menjual kupon togel mendapat fee sebesar 15% yang diberikan oleh Bandar judi Dance, dimana dalam sehari terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Keuntungan tersebut merupakan pendapatan terdakwa setelah dipotong dengan hasil penjualan dalam sehari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa menghendaki untuk menjual togel meskipun terdakwa tahu menjual togel ini dilarang akan tetapi terdakwa tetap melakukannya karena terdakwa mengerti menjual togel dapat menambah pendapatan;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Dengan sengaja telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 4 Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-sub unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada keberuntungan semata sedangkan untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian mengandung maksud bahwa pelaku merupakan orang yang menawarkan atau memberi kesempatan untuk ikut bermain judi dan menjadikan permainan judi sebagai pekerjaan utama serta berharap hanya kepada permainan judi untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, yaitu dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, terungkap bahwa terdakwa telah menjual judi togel kepada orang-orang / khalayak umum selama tiga hari dan pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2010 terdakwa ditangkap oleh tim dari Kepolisian Resort Halmahera Utara. Bahwa terdakwa menjual togel tersebut dengan cara terdakwa menerima pemasangan kupon togel langsung kepada terdakwa, dimana terdakwa menjual kupon togel dengan harga minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) bagi setiap pembelian 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka. Bahwa setiap pembeli datang ke kios terdakwa di areal Pelabuhan Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara untuk membeli togel dari terdakwa dan bagi setiap pembeli yang beruntung nomornya keluar akan memperoleh sejumlah uang dimana untuk pembelian 2 (dua) angka akan memperoleh uang sebanyak Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka akan memperoleh uang sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian 4 (empat) angka akan memperoleh uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain menjual togel, pekerjaan utama terdakwa adalah menjual sembilan bahan pokok di kios terdakwa, sementara tujuan terdakwa menjual togel hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menambah pendapatan yang mana terdakwa tidak bergantung hidup sepenuhnya dari menjual togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi namun terdakwa tidak menjadikannya sebagai suatu mata pencaharian oleh karena pekerjaan utama terdakwa sebenarnya menjual sembilan bahan pokok, menjual togel hanya sebagai pelengkap saja untuk menambah pendapatan;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak terpenuhi pada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi pada terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair, oleh sebab itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidiair melakukan tindak pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa mendapat ijin;
- 3 Dengan sengaja;
- 4 Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, unsur Barang siapa, unsur Tanpa mendapat ijin dan unsur Dengan sengaja telah terpenuhi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, untuk itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi, dimana segala pertimbangannya diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Barang siapa, unsur Tanpa mendapat ijin dan unsur Dengan sengaja telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur keempat dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini juga mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-sub unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi mengandung arti bahwa pelaku harus terbukti sebagai orang yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum atau turut serta dalam suatu perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhardiman Samuda dan saksi Karnaim Amirudin yang dibenarkan oleh terdakwa, terungkap bahwa terdakwa dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara menjual kupon togel kepada masyarakat bertempat dikios terdakwa di areal pelabuhan Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, dimana masyarakat dapat membeli langsung kepada terdakwa dan jika nomor-nomor togel yang telah dipasang tersebut keluar maka terdakwa akan memberikan sejumlah uang sebagai hadiah. Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Halmahera Utara pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2010, terdakwa sedang menjual togel kepada orang-orang yang ada di situ dan pada terdakwa ditemukan beberapa shio/ramalan, rekapan nomor-nomor atau angka-angka togel dan uang tunai. Bahwa terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kupon togel dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Bagi setiap pembelian 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh hadiah uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bagi setiap pembelian 3 (tiga) angka jika nomornya keluar akan memperoleh hadiah uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagi setiap pembelian 4 (empat) angka jika nomornya keluar akan memperoleh hadiah uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pidana pada pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus atau menghilangkan sifat pemidanaan terhadap terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tergolong kepada subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka patut dan adil terdakwa dipidana pokok penjara yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan lamanya pidana yang dianggap tepat dan setimpal bagi terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : Bahwa terdakwa menjual kupon togel baru tiga hari sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Halmahera Utara, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan di dalam kios milik terdakwa yang sehari-hari dipakai oleh terdakwa untuk menjual sembako. Bahwa menjual sembako merupakan pekerjaan utama atau pekerjaan pokok terdakwa, sementara menjual togel, terdakwa lakukan hanya untuk memperoleh keuntungan tambahan. Itu berarti bahwa menjual togel tidak dijadikan oleh terdakwa sebagai mata pencaharian. Disisi lain selama pemeriksaan dipersidangan, terdakwa sangat kooperatif dan menunjukan sikap yang sopan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memiliki sikap jiwa yang baik untuk memperbaiki diri sehingga penjatuhan pidana terhadap terdakwa diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan bagi masyarakat. Oleh karena dilihat dari sifat pemidanaan itu sendiri bukan semata-mata hanya memberikan penderitaan bagi terdakwa melainkan juga bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga dapat memberikan efek jera bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatan terdakwa jika pemidanaan yang dijatuhkan dijalani oleh terdakwa dalam bentuk hukuman bersyarat;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa 1 (satu) lembar shio, 8 (delapan) lembar rekap kosong, dan 1 (satu) lembar rekap yang sudah di isi nomor atau angka, oleh karena dipakai sebagai sarana untuk melakukan permainan judi maka barang-barang bukti tersebut harus dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah), Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah untuk memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa ELSIANA HANGEWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa ELSIANA HANGEWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 5 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim, diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar shio, 8 (delapan) lembar rekap kosong, dan 1 (satu) lembar rekap yang sudah di isi nomor atau angka, dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
- 7 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Tobelo pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 oleh kami MARTUA SAGALA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H. dan DAVID F. CH. SOPLANIT, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MARTHINA BUNGIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh SRI MARDIANA JOISANGADJI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dihadapan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H.

MARTUA SAGALA, S.H, M.H.

DAVID F. CH. SOPLANIT, S.H.

PANITERA PENGANTI,

MARTHINA BUNGIN